



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. RAYA BETUN - ATAMBUA NOMOR ...BETUN

SALINAN

Telpon : (0389)

Fax : (0389)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 3.a/Kpts/ Seskab-Malaka-018/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian LPPA Satuan Kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu membentuk tim kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2016 yang berkualitas yang sifatnya koordinatif;
 - b. bahwa mereka-mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim kerja tim kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2016 yang berkualitas tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; Tanggal 25 Maret 2015
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-DIPA-076.01.2.242205/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG TIM KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERKUALITAS TAHUN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Tim Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) dan bukti – bukti pengeluaran yang sah ;
2. Menyampaikan LPJ Bendahara/LPAK ke KPU Provinsi (Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06 dan LPJ Bendahara).
3. Mengirimkan LPJ Bendahara/LPAK (Model Keu 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06 dan LPJ Bendahara) ke KPU melalui e-mail : verifikasikpu@gmail.com.
4. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait lainnya.

KETIGA : Tim kerja setelah melaksanakan tugas dapat melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DiPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Bagian Anggaran 076);

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat)bulan terhitung mulai bulan Mei s/d Juni dan November s/d Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Betun
Pada Tanggal : 17 Mei 2016

SEKRETARIS

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum,

JOHANNES BERGHMANIS SERAN

TEMBUSAN :

1. Sekretaris KPU Prov. NTT di Kupang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 3.a/Kpts/ Seskab-Malaka-018/TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 Mei 2016

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim	Golongan/ Ruang	Besar Honor/ Bulan (Rp)
1	2	4	5	6
1.	Yustinus Robert Klau, S.Pt 19690414 199903 1 003	Pengarah	IV/ a	500.000
2.	Albert Pieter Djapaole, SE / 19821215 200902 1 002	Penanggungjawab	III/ b	450.000
3.	Veronika A. Bría, SE / 19830401 200902 2 007	Ketua	III/ b	400.000
4.	Rofinus Seran, S.Si 19791230 201102 1 007	Wakil Ketua	III/ b	350.000
5.	Yoseph Fahik 19600815 198403 1 014	Sekretaris	II/ d	300.000
6.	Demetrio Bano Klau, S.Sos	Anggota		300.000
7.	Dominggus V Bere, A.Md	Anggota		300.000
8.	Gustirande Seran, A.Md	Anggota		300.000
9.	Amos Nahak Klau, S.Sos	Anggota		300.000
JUMLAH				3.200.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 Kepala Sub Bagian Umum



SEKRETARIS

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK